

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **1. Pidana**

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana ini mutlak diperlukan dalam hukum pidana tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana, pengertian hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat pengenaan pidana. (Tri Andrisman, 2009 :8).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat beberapa orang sarjana, antara lain:

1. Moeljatno dalam buku edisi revisi (1999:16), menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi si pelanggarnya.
2. Simons, berpendapat bahwa perumusan *feit* atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Suatu perbuatan manusia (*misljke handelingen*). Dengan *handelingen* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
  - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut (Satochid Kartanegara, dalam makalah Romli Atmasasmim berjudul Pertanggungjawaban Pidana dalam Penegakan Hukum 2000:15).
3. Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran.
3. Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkannya, ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: *nullum delictum nulla poena praevia lege* dan *geen straf zonder schuld*.

Asas yang pertama berarti tidak dipidananya sebuah perbuatan jika bukan merupakan perbuatan pidana, sedangkan asas yang kedua, berarti tidak dapat dipidananya seseorang jika tidak mempunyai kesalahan. Jadi untuk dapat suatu perbuatan diklasifikasikan sebuah pertanggungjawaban pidana, harus disyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Moeljatno menginterpretasikan pendapat bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu ia dapat dipidana apabila ada alasan pembenar dan pemaas sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP.

Suatu perbuatan mempunyai kesalahan harus adanya:

1. Keadaan batin dari pelaku perbuatan tersebut. Keadaan batin ini dalam ilmu hukum pidana merupakan permasalahan yang lazim disebut kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Moeljatno (1984:164) mensyaratkan adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana."

Roeslan Saleh (1996 : 43) merumuskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:

1. dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatan-nya;
2. dapat mengisafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut pendapat lain ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Kemampuan bertanggungjawab dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana. Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggungjawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif. Dalam menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim.

KUHP tidak secara tegas mencantumkan masalah kesengajaan, begitu pula M.v.T hanya memberi petunjuk bahwa pidana pada umumnya, hendaknya dijatuhi pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan deketahui dan dikehendaki.

Menurut Moeljatno (1987: 177) Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*). Dalam kesengajaan ini perbuatan mempunyai dua akibat, yaitu:
  - a. Akibat yang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula memungkinkan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

## 2. Pengertian Pembunuhan

Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu jenis dari “kejahatan” adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Oleh karena itu, pengertian kejahatan lebih luas daripada pengertian tindak pidana yang dikenal dalam istilah hukum pidana, yaitu sebagai perbuatan manusia baik berupa perbuatan (*en doen*) maupun melalaikan (*en nalaten*), perbuatan mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelakunya.

Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang diatur dalam Pasal 338- Pasal 350 buku II title XIX. Pembunuhan ini termasuk tindak pidana materil, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Menurut M. Sudrajat Bassar S.H (1984 :121) kejahatan terhadap nyawa orang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan terkwalifikasi (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
7. Menggugurkan kandungan (aboortus) (Pasal 346 KUHP)

## 1. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa harus dipeuhi unsur :

- 1.1 Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati.
- 1.2 Melenyapkan orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perrbuatan yang sekesil apapun.
- 1.3 Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang :
  - a. Seketika itu juga, atau
  - b. Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu. Harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut, jadi kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.

Istilah orang dalam Pasal 338, maksudnya orang lain. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakuan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Terhadap pembunuhan biasa dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun, yaitu dengan sengaja melenyapkan nyawa orang karena bersalah melakukan pembunuhan.

## 2. Pembunuhan Terkualifikasi

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP. Jenis pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan atau tindak pidana lain, dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau didalam kedapatan tengah bebruat untuk melepaskan dirinya

maupun peserta lainnya dari hukuman, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.
2. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu bersamaan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk mengempangkan perbuatan pidana lain.
3. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud :
  - a. Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau
  - b. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tidak akan ada ditangannya.

Perbuatan pidana lain itu diikuti pembunuhan dengan maksud seperti tersebut dalam butir a dan b di atas, dan dilakukan ketika kedatangan tengah melakukan kejahatan. Pada kasus pembunuhan orang-orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana lain tidak dipertanggungjawabkan tentang pembunuhan itu, mereka hanya dipersalahkan atas perbuatan pidana yang lainnya saja, kecuali apabila mereka membantu juga di dalam pembunuhan. Jadi pembunuhan tersebut dalam Pasal ini hanya dipersalahkan kepada orang yang melakukannya saja.

### 3. Teori Pidana

Menurut Muladi ada tiga jenis teori pidana Muladi (1984:11), yaitu :

- a. Teori Absolut
- b. Teori tujuan
- c. Teori Gabungan

#### a. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).

Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder (Barda Nawawi Arief, 1984:11).

Menurut pandangan penganut *retributivism*, pidana atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk

suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu. Ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai (Muladi, 1986:50).

#### b. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik (Muladi, 1986:51).

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*) (Muladi, 1986:50).

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding, kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk

menentukan berat ringannya pidana, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan terhadap teori tujuan, pidana hanya ditujuakn untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum, maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan, bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

## **B. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa : Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **1. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan**

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhakn pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasar penilain yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbuti dalam pemeriksaan sidang dengan hasil penilain yang mereka mufakati (M. Yahya Harahap. 2006 : 347) . adapun bentuk putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

#### **a. Putusan Bebas**

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*).

Hal ini terjadi apabila hakim menilai dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pasal 191 Ayat (1) menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

#### b. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terjadi apabila hakim menilai dakwaan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak merupakan tindak pidana. Pasal 191 Ayat (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

#### c. Putusan pembedaan

Putusan pembedaan yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) menentukan bahwa :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu.
- (3) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

### C. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Di Indonesia terdapat pengertian yang beraneka ragam tentang anak, dimana dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda. Hal ini sering membingungkan masyarakat awam mengenai pengertian anak itu sendiri secara hukum. Untuk itu digunakan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi

seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Berikut ini dapat dilihat beberapa pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur pada Pasal 330 KUHPerdata yang menentukan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”
2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Diatur pada Pasal 1 angka 2 yang menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diatur pada Pasal 1 yang menentukan: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.”

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Diatur pada Pasal 1 huruf 5 yang menentukan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Diatur pada Pasal 1 yang menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
6. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Diatur pada Pasal 1 bagian 1 yang menentukan: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”
7. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :
  1. dapat bekerja sendiri;
  2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
  3. dapat mengurus harta kekayaan sendiri;

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur :

- a. adanya perbuatan manusia
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. adanya kesalahann
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan terlalu extrim, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan

menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

#### **E. Sistem Pidana Terhadap Anak**

##### 1. Pengertian Sistem Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief Pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidana” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- 1) Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai :
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operationalisasi/ konkretisasi pidana.
  - b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

- 2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif /substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
  - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan (*treatment*), dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (*treatment*) yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik.

Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pada Peraturan-peraturan minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak ( *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

## 2. Ketentuan Khusus dalam Penjatuhan Pidana Anak

Sistem peradilan anak memiliki tata cara tersendiri yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang perlindungan anak menentukan dalam menjatuhkan pidana harus melihat dan memperhatikan segi-segi kesejahteraan anak. (Tri Andrisman. 2009 : 61).

Penjatuhan pidana yaitu diatur dalam Pasal 26 yang menentukan bahwa :

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

## 3. Tujuan-tujuan Peradilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggarpelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaankeadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

#### 4. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

Kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
3. Penyediaan saran dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Oleh sebab itu sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (*treatment*) yang dapat memajukan atau mengembangkan pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut. Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh. Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal.

#### **F. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)**

Penyertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing2 peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan :

1. Para Pembuat (*mededader*) pasal 55 KUHP, yaitu:

- a. yang melakukan (*plegen*).
- b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*)
- d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*)

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP

Pasal 56 KUHP menyebutkan pembantu kejahatan:

- a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
- b. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Dengan demikian dapat diketahui siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan siapa-siapa yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana:

1. pembuat tunggal (*dader*), kriterianya: (a) dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis; (b) dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam uu.
2. para pembuat, ada 4 bentuk

### 3. Pembuat Pembantu.

Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah: para pembuat (*mededader*) secara langsung turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak bermanfaat dalam melaksanakan tindak pidana.

Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing2 peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.